

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 311 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LELANG  
DAN TIM TEKNIS OPERASIONAL LELANG KEGIATAN FASILITASI LELANG  
TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA EKS KAS DESA  
DAN EKS BENGKOK PAMONG DESA YANG DESANYA  
BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

BUPATI PURBALINGGA


Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi tanah pemerintah Kabupaten Purbalingga eks Kas Desa dan eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan yang pemerintahannya disewakan kepada masyarakat dengan cara dilelang maka agar dalam pelaksanaan lelang tersebut dapat berjalan efektif, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 590/111 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LELANG  
DAN TIM TEKNIS OPERASIONAL LELANG KEGIATAN FASILITASI LELANG  
TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA EKS KAS DESA  
DAN EKS BENGKOK PAMONG DESA YANG DESANYA  
BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya optimalisasi tanah pemerintah Kabupaten Purbalingga eks Kas Desa dan eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan yang pemanfaatannya disewakan kepada masyarakat dengan cara dilelang, maka agar dalam pelaksanaan lelang tersebut dapat berjalan efektif, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merumuskan teknis pelaksanaan lelang;
  - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang;
  - c. melaksanakan pengawasan penerimaan dan penyetoran hasil lelang;
  - d. mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lelang;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan lelang dan merumuskan regulasi pelaksanaan lelang sebagai bahan kajian pelaksanaan lelang tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA** : Tim Teknis Operasional Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah eks kas desa dan eks bengkok pamong desa;
  - b. melaksanakan lelang tanah eks kas desa dan eks bengkok pamong desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan kepada masyarakat/petani;
  - c. menerima hasil lelang tanah dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pendapatan Asli Daerah;
  - d. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Lelang;
  - e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen pelaksanaan lelang dan kegiatan Operasional Lelang dan Pembayaran PBB.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
13. Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 590/111 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN LELANG DAN TIM TEKNIS  
 OPERASIONAL LELANG KEGIATAN FASILITASI  
 LELANG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA EKS KAS DESA DAN EKS  
 BENGKOK PAMONG DESA YANG DESANYA  
 BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
 LELANG KEGIATAN FASILITASI LELANG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA EKS KAS DESA DAN EKS BENGKOK PAMONG DESA YANG  
 DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

No.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Plt.Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Wakil ketua
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Camat Purbalingga	Anggota
8.	Camat Kalimanah	Anggota
9.	Camat Padamara	Anggota
10.	Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt.BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 590/111 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN LELANG DAN TIM TEKNIS  
OPERASIONAL LELANG KEGIATAN FASILITASI  
LELANG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA EKS KAS DESA DAN EKS  
BENGGOK PAMONG DESA YANG DESANYA  
BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS OPERASIONAL LELANG KEGIATAN  
FASILITASI LELANG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA EKS  
KAS DESA DAN EKS BENGGOK PAMONG DESA YANG DESANYA BERUBAH  
STATUS MENJADI KELURAHAN

No.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Wakil ketua
4.	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasi Penyelesaian Sengketa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana Kecamatan Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana Kecamatan Kalimanah	Anggota
8.	Pelaksana Kecamatan Padamara	Anggota
9.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt.BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI